PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

REYNALDI AKBAR
NPM. 2006200146

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**PERTANGGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN**
Nama	:	REYNALDI AKBAR
NPM	:	2006200146
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 febaruari 2025.

Dosen Penguji

Assoc Prof. Dr.HADI MANSAR, S.H., M.Hum NIDN 0130037202	Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN : 0018098801	Dr. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.Hum NIDN : 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**REYNALDI AKBAR**
NPM	:	**2006200146**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERTANGGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN**
Penguji	:	**1. Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum NIDN : 01030037202**
		2. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.Hum NIDN : 0018098801
		3. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H.,M.Hum NIDN : 8875550017

Lulus, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H).**

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 20 Februari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN: 0122087502	**NIDN: 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **20 februari 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**REYNALDI AKBAR**
NPM	:	**2006200146**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERTANGGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

Anggota Penguji:

1. **Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.Hum** 1. .....
2. **Dr.MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.Hum** 2. .....
3. **Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum** 3. .....

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA	:	**REYNALDI AKBAR**
NPM	:	**2006200146**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERTANGGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL, 17 JANUARI 2025**

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.	**Dr.EKA NAM SIHOMBING,S.H,M.HUM**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 8875550017**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama	:	**REYNALDI AKBAR**
NPM	:	**2006200146**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi	:	**PERTANGGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN**
Dosen Pembimbing	:	**Dr.EKA N.A.M SIHOMBING, S.H,M.Hum** **NIDN. 8875550017**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 17 Januari 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**REYNALDI AKBAR**
NPM	:	**2006200146**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERTANGGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Dr.EKA NAM SIHOMBING,S.H,M.HUM
NIDN. 8875550017

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**REYNALDI AKBAR**
NPM	:	**200620146**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERTANGGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Februari 2025

Saya yang menyatakan,

REYNALDI AKBAR
NPM. 2006200146

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : REYNALDI AKBAR
NPM : 2006200146
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENJADIKAN PENGUNGSI SEBAGAI OBJEK PERDAGANGAN
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Eka N. A. M. Sihombing, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	9 Juni 2024	Perbaikan Latar belakang	
2	12 Juni 2024	Perbaikan Tj. Pustaka	
3	20 Juni 2024	Perbaikan Bab II	
4	22 Juni 2024	Perbaikan Bab III	
5	20 September 2024	Perbaikan Bab IV	
6	5 Oktober 2024	Perbaikan Analisa	
7	10 Oktober 2024	Rekomendasi, Latar belakang	
8	17 Oktober 2024	Kesimpulan, Daftar Pustaka	
9	19 Oktober 2024	Perbaikan teknik penulisan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Eka N. A. M. Sihombing, S.H., M.Hum
NIDN : 8875550017

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa pula peneliti mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan program Sastra 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul peneliti yaitu "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Yang Menjadikan Pengungsi Sebagai Objek Perdagangan ".

Terima kasih kepada Ayah Alm Faisyal Suhartono dan Ibu Ashariah yang selalu mendukung dan membimbing serta memotivasi penulis baik secara moral maupun secara finansial serta doa yang selalu menyertai penulis sampai saat ini. Serta kakak dan adik kandung saya yang mendukung saya, Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, karena tanpa bantuan yang diberikan berbagai pihak yang terkait maka skripsi ini dapat penulis selesaikan oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc Prof Dr Eka N.A.M Sihombing, S.H, M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, lalu juga yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan serta kesalahan serta a kesalahan dari materi ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, September 2024

Penulis

Reynaldi Akbar

ABSTRAK

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan sebagai kejahatan dalam bentuk perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga. perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi. Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminal semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering kali dijadikan alasan utama dan jalan untuk seseorang melakukan tindakan kriminal. Di masa pandemi seperti ini banyak sekali melemahnya perekonomian, kejahatan perdagangan orang yang merupakan kejahatan transnasional atau transnatonalcrime telah menjadi perhatian global negara bagian di dunia. Khususnyauntuk Indonesia dalam rangka menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang kita menggunkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pembrantasan tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdaganan orang.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menyebabkan korban terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dan mengetahui upaya penangkapan tindak pidana kriminologi perdagangan orang. Dan menganalisis dampak negatif yang mempengaruhi korban dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan ialah data primer. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah tindak pidana perdagangan orang yang dilihat dalam perspektif kriminologis dapat dikaitkan dengan berbagai banyak hal, diantaranya kurangnya kesadaran kemiskinan, rendahnya pendidikan, keinginan cepat kaya, faktor budaya, penegakan hukum. Penangulangan perdagangan orang dapat digolongkan menjadi dua macam. Upaya penanggulangan secara preventif ialah segala upaya untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan, dan upaya penanggulangan secara represif ialah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Dalam membrantas dan mengurangi *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas negara. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk untuk skala internasonal, ragional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju peregrakan jaringan *traficking*.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Kriminologi

ABSTRACT

Human Trafficking is a crime in the form of an illegal association by several people across national and international borders, mostly from developing countries with economic changes, with the ultimate goal of forcing women and girls to work in the sexual and economic oppression and in a state of exploitation for the benefit of agents, distributors, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking such as domestic helpers. fake marriages, dark work, and adoption. In the era of increasingly developing times, criminal acts are increasing, especially in Indonesia, economic demands are often used as the main reason and way for someone to commit a crime. In a pandemic like this, there is a lot of weakening of the economy, the crime of human trafficking which is a transnational crime or transnational crime has become a global concern for countries in the world. Especially for Indonesia, in order to ensnare perpetrators of human trafficking, we use Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of human trafficking. The crime of human trafficking. The purpose of this study is to determine and analyze the factors that cause victims to be involved in human trafficking crimes and to determine efforts to arrest human trafficking criminology crimes. And analyze the negative impacts that affect victims and their surroundings. This study uses a normative legal research method, the data used is primary data. The analysis technique used is a qualitative approach.

The results of this study are that human trafficking crimes seen from a criminological perspective can be associated with many things, including lack of awareness of poverty, low education, the desire to get rich quick, cultural factors, law enforcement. Combating human trafficking can be divided into two types. Preventive efforts are all efforts to reduce the space for movement and opportunities for crimes to be committed, and repressive efforts are actions taken by law enforcement officers after a crime or criminal act has occurred. In eradicating and reducing trafficking, cross-country cooperation is also needed. In addition, the provision of adequate legal instruments for international, regional and even local scales as well as law enforcement by law enforcement officers to inhibit the rate of movement of trafficking networks.

Keywords: Criminal Acts, Human Trafficking, Criminology

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Definisi Operasional 7

1.6 Tinjauan Pustaka.....8

1.7 Keaslian Penelitian.....14

1.8 Metode Penelitian 16

1.9 Jadwal Penelitian 18

BAB II LANDASAN TEORI.....19

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 19

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana 19

B. Jenis Jenis Tindak Pidana 21

C. Unsur – Unsur Tindak Pidana 24

D. Dasar Perlindungan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman 25

E. Teori Pembuktian 26

F. Penyertaan *(Deelneming)* dalam Hukum Pidana 30

2.2 Tinjauan UmumTindak Pidana Perdagangan Orang 33

A. Pengertian Perdagangan Orang 33

2.3 Tinjauan UmumTentang Kriminologi 36

A. Pengertian Kriminologi 36

B. Sebab – Sebab Terjadinya Kriminologi 38

2.4 Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam.....40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....46

3.1 Pelaku dalam Tindak Perdagangan Manusia 46

3.2 Hukum dalam Tindak Perdagangan Orang dan kebijakan Pemerintah 49

3.3 Hukum dalam Tindak Perdagangan Orang dan kebijakan Pemerintah 54

3.4 Upaya Tindak Perdagangan Orang dalam Perspekif Kriminilogi 63

3.5 Dampak Negatif Akibat Perdagangan Orang Terhadap Lingkungan Sosial ..71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki aturan-aturan hukum yangharus ditaati oleh siapapun baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang menetap sementara di Indonesia. Sebagai negara hukum indonesia memiliki beberapa jenis hukum yang berlaku salah satunya hukum pidana. Hukum pidana sendiri memilki definisi suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur pelangaran dan kejahatan terhadapkepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukumuan berupa penderitaan atau siksaan[1].

Terdapat beberapa jenis dari hukum pidana diantaranya adalah Hukum Pidana Materill, Hukum Pidana Formil, Hukum Pidana Substansial, Pidana Internasional dan Pidana Khusus. Dalam penelitian ini akan secara fokus membahas mengenai salah satu kejahatan yang tergolong dalam tindak pidana khusus yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang atau sering dikenal dengan TPPO.

Tindak Pidana Perdangangan Orang (TPPO) berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUTPPO dipahamai sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unusr-unsur tindak pidana yang ditentkan dalam UUTPPO. Secara terperinci didefinisiskan sebagai "*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau*

[1] Pengertian Hukum Pidana. Diakses dari www.umsu.ac.id . 11 Juni 2024

memberi bayaran atau memanfaatkan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuanmengekploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia , dipidana paling singkat 3 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) paling besar Rp.600.000.000 (enam ratus juta).”[2]

Indonesia dalam beberapa waktu lalu sempat menghadapi gelombang imigran yangberasal dari suku rohingya, Myanmar. Mereka masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur laut menggunakan kapal yang tidak begitu besar dengan jumlah yang lumayan banyak. Gelombang imigran tersebut tidak hanya terjadi satu atau dua kali, namun sudah sering terjadi sehingga setiap kamp pengungsi yang disediakan terjadi pemenuhan imigran.Melihat fenomena ini pemerintah indoensia melakukan penelusuran terkait yang menyebabkan para imigran tersebut terus berdatangan ke indonesia.

Pada 2 April 2024, anggota kepolisian Aceh Barat mendapati laporan terjadinya lakalaut di perairan Meulaboh, Rencananya Imigran Rohingya tersebut setelah dijemput dari perairan Sabang, dibawa masuk ke wilayah Ujung Raja, Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya diangkut dengan truck menuju Tanjung Balai Sumatera Utara dan dari TanjungBalai akan diseberangkan ke Tanjung Selangor, Malaysia. Untuk memasukkan Imigran Rohingya ke wilayah Aceh dan selanjutnya ke negara Malaysia, tersangka HS menerima upah sebesar Rp5 juta dari agen yang berada di Malaysia[3].

---

[2] Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang

[3] Diakses dari www.rri.co.id . “Kronologi penyelundupan Imigran Rohingya”. 10 Juni 2024

Dalam fenomena kejahatan pidana diatas yang menarik adalah objek yang dijadikan alat perdagangan untuk meraup keutungan adalah sekelompok etnis yang memiliki niat imigrasi untuk berpindah wilayah hidup. Imigran sendiri menurut dunia internasional warga negara dari suatu negara yang ingin berpindah dan menetap ke negara lain. Imigran sendiri terdiri dari imigran legal dan imigran ilegal, perbedaan kedua nya dapat dilihat dari proses perizinannya. Terdapat perbedaan antara imigran dan pengungsi, pengungsi sendiri ialah seseorang yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena perang, kekerasan atau penganiayaan, seringkali tanpa peringatan. Mereka tidak dapat kembali kerumah mereka kecuali dan sampai kondisi di tanah asal mereka kembali aman.[4]

Dalam fenomena datangnya imigran gelap ke wilayah indonesia awalnya membuat suatu kebingungan mengenai status para imigran, apakah mereka imigran atau pengungsi yang memang terpaksa pindah dari negara asalnya. Hal ini dimanfaatkan oleh salah satu oknum untuk menciptakan bisnis terlaraang dengan cara mengutip biaya kepada setiap orang yang ingin berpindah ke Indonesia dan Malaysia. Fenomena ini semakin menarik diteliti ketika memang ada aturan internasional yang melarang negara manapun untuk menolak warga negara lain yang datang untuk berharap perlindungan, akan tetapi dalam kasus ini mereka malah menjadi objek perdagangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

[4] Migran, Pencari suaka, Pengungsi dan Imigran. Diakses dari www.rescue.org . 13 Juni 2024

Berdasarkan pengertian TPPO sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPPO, maka ada empat unsur yang terdapat dalam suatu TPPO, yakni[5]:

1. Unsur PELAKU yang adalah orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara.
2. Unsur Proses/Tindakan. Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meli- puti: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiri- man, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
3. Unsur Cara/Modus Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah- gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memper- oleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
4. Unsur Tujuan/Akibat. Sesuatu yang nanti- nya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi sebagaimana di- amanatkan dalam Pasal 1angka 1, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UUPTPPO.

[5] Sinlaeloe Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Malang : Setara Press. Hlm. 4-5

Sementara itu apabila dilihat dari kejahatan yang dilakukan dalam penjelasan diatas makatindakan tersebut telah masuk dalam ranah internasional karena perbuatan tersebut dilakukan lebihdari 1 negara,maka hal ini tentu telah melanggar aturan internasional mengenai *Human Trafiking* (Perdagang an Manusia).

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah "trafiking"[6]:

"*Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false marriages, clandestine employment and false adoption*." (Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuanakhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga. perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).

---

[6] Mozasa Bariah Chairul. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak).* Medan : UsuPress. Hlm.

Dalam Islam sendiri agama sangat mengutuk keras perbuatan perbudakan dan mendzolimiorang-orang yang lemah dan dalam kesusahan, terdapat pada Q.S Asy-Syura Ayat 42 ;

اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّۗ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya : “Sesungguhnya alasan (untuk menyalahkan) itu hanya ada pada orang-orang yangmenganiaya manusia dan melampaui batas di bumi tanpa hak (alasan yang benar). Mereka itu mendapat siksa yang sangat pedih.”

Berdasarkan gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang : “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Yang Menjadikan Pengungsi Sebagai Objek Perdagangan”.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?

2.Apa yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya TPPO?

3. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terjadinya TPPO?

1.3 Tujuan Penlitian

1. Untuk Mengetahuai Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diIndonesia

2. Untuk mencari tau penyebab mengapa pengungsi rentan menjadi objek perdaganganmanusia

3. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam manangani kasus fenomena

pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang menjadi korban TPPO

1.4 Manfaat Penelitian

Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, karena pada penelitian ini mengkaji tindak pidana perdagangan orang yangmenjadikan pengungsi sebagai objek perdagangan. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bacaan baru bagi para akademisi hukum khususnya yang berfokus pada hukumpidana.

Secara Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat bagi para praktisi hukum, dan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi hukum seperti: Jaksa, Hakim, Advokat untuk menangani perkara pidana khususnya pada perkara tindak pidana perdagangan orang.

1.5 Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan [7].

[7] Esti Rohayani, dkk. Hukum Pidana *(Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan DalamDiskursus Kepentingan Korban).* Purwokerto: CV. Amerta Media. Halaman 21

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimanadirumuskan dalam Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif[8].

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang

TPPO merupakan kejahatan antar negara (*Transnational Crime*) yang bertentangandengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM)[9].

4. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang atau kekerasan[10].

1.6 Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Definisi pertanggungjawaban pidana ialah melihat apakah setiap orang tersangka atau terdapat memiliki kemampuan pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah bertentangan hukum pidana[11].Seseorang yang berbuat suatu perbuatan yang belum dijatuhkan vonis pemidanaan, perlu dilihat apakah ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana atau tidak. Sementara sebaliknya, apabila seorang yang telah dijatuhi hukuman pidana pasti memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal yang paling penting dari pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan

[8] Definisi Pelaku Tindak Pidana.diakses dari www.repositori.uma.ac.id . 13 Mei 2024

[9] Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang. Diakses dari. www.kemenkopmk.go.id . 13 Mei 2024

[10] Pengertian Pengungsi. Diakses dari www.unrefugees.org . 13 Mei 2024

[11] Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 24

Van Hamel yang menyatakan: sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-

hakorang lain sedangkan menurut Pompe adalah sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi tepeliharanya tertib hukum dan terjamninya kepentingan hukum [12].

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (verwijtbaarheid) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*) Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawanhukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukumpositif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*)yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*)[13].

Penyusunan KUHP yang baru, pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab dalam bahasa inggris disebut (*verminderde responsibility*) Problematika pertanggungjawban pidana atas tidak dikehendaki (*erfolgshaftung*), sertamasalahan kesesatan (*error/mistake*)[14].
verminderde responsibility) Problematika pertanggungjawban pidana atas tidak dikehendaki (*erfolgshaftung*), sertamasalahan kesesatan (*error/mistake*)[14].

[12] Faisal Riza. 2020. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka. *Hukum Pidana*. Halaman 40

[13] *Ibid.* Halaman 69

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Ada banyak pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang di antaranya:

a. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor. 49/166 mendefinisikan istilah "*trafficking*." *Trafficking in the illici and clandestine movement of persons across national and and international borders, langerly from developing countries and some countries with economies in transition, with the and goad af forcing women and gild children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates as well as other illegal activities related totrafficting, suck as forced domestic labour, false marriages, clandestine employment, and false adoption.*[15]

(Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhirnya memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan, seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, danadopsi).

b. Pengertian perdagangan orang menurut konvensi PBB menentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9 disebutkan:

---

[14] Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 17

[15] Resolusi Majelis Umum PBB Nomor. 49/166

Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancaman atau secara paksa atau bentuk lain

dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaanpembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan,penghambaan, atau pengambilan organ tubuh[16].

c. Menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan ekploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi[17]." Tindak pidana perdagangan yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikatakan bahwa: "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini."

[16] Konvensi PBB tentang kejahatan terorganisasi transnasional tahun 2000 PBB dalam Pasal 9

[17] UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang Pasa 1 Ayat 1

d. Global Alliance Agains Traffic in Women (GAATW) memberikan definisi perdagangan perempuan, sebagai berikut:

"Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintas perbatasan, pembelian, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan mengunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual, atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan utang pertama kali." Sesuai dengan definisi ini, bahwa istilah perdagangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut; Rekrutmen dan atau transportasi manusia; Diperuntukan bekerja atau jasa atau melayani; dan Untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan. Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk dan memberi iming-iming sesuatu) kepada korban, menyalahgunakan kekuasaan/wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keinginan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak hanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari orang tua, wali, atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk mengisap atau memeras tenaga (mengeksploitasi) korban.[18]

e. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak diatur dalam Pasal 1point (o) adalah Perdagangan (trafficking) perempuan dan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan utang untuk tujuan dan atau berakibat pada eksploitasi perempuan dan anak[19].

3. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena penganiayaan, perang atau kekerasan. Seorang pengungsi mempunyai ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Kemungkinan besar, mereka tidak dapat kembali ke rumah atau takut untuk melakukannya. Perang dan kekerasan etnis, suku dan agama merupakan penyebab utama pengungsi meninggalkan negaranya. Pengungsi internal, atau IDP, adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan rumahnya tetapi tidak pernah melintasi perbatasan internasional. Orang-orang ini mencari keamanan di mana pun mereka dapat menemukannya di kota terdekat, sekolah, pemukiman, kamp internal, bahkan di hutan dan ladang.

---

[18] Marlina dan Zuliah Azmiati. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Bandung : PT Refika Aditama. Halaman 15-17

[19] Peraturan Daerah Sumatera Utara No.6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Ana

Pengungsi, yang mencakup orang-orang yang terpaksa mengungsi akibat perselisihan internal dan bencana alam, merupakan kelompok terbesar yang dibantu oleh UNHCR. Berbeda dengan pengungsi, IDP tidak dilindungi oleh hukum internasional atau tidak berhak menerima berbagai jenis bantuan karena mereka secara hukum berada di bawah perlindungan pemerintah mereka sendiri.[20] Haryomataram mengkategorikan "pengungsi" menjadi dua kategori: pengungsihak asasi manusia dan pengungsi kemanusiaan.

a. "Pengungsi Hak Asasi Manusia (Human Rights Refugees) adalah mereka yang (dipaksa) meninggalkan negara atau tanah airnya karena "takut akan penganiayaan" yang disebabkan oleh masalah ras, agama, kebangsaan, atau keyakinan politik. Ada perjanjian dan protokol yang mengatur status pengungsi hak asasi manusia ini.

b. Pengungsi kemanusiaan (Humanitarian Refugees) adalah orang-orang yang (dipaksa) meninggalkan negara atau tanah airnya karena meningkatnya konflik (bersenjata) di negaranya. Mereka umumnya dianggap "orang asing" di negara tempat mereka diasingkan[21.]

1.7 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti lain, perbedaan tersebut akan diuraikan selanjutnya. Setelah dilakukan pencarian terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

---

[20] United Nations High Commisioner For Reffugees

[21] Haryoratman. *Status dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi*. Halaman. 38

1. Skripsi Natasya Revida Putri Junaedi NPM: 1811111050 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya 2018 dengan judul " Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Human Trafiking Melalui Media Sosia" Pada penelitian tersebut mengkaji pertanggungjawaban pidana atas pelaku yang melakukan tindakan perdagangan manusia melalui fasilitas media sosial. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku yang menjadikan pengungsi sebagai objek tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

2. Skripsi Nurul Fahmy Andy Langgai NPM: B111 13 145 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar 2013 dengan judul" Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Nomor.966/Pid.B/2013/PN.Mks) Pada penelitian tersebut mengkaji mengenai tindakan perdagangan manusia/orang darisudut pandang aturan dan hukum yang berlakku di Indonesia secara umum. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan mansuia secara khusus meneliti yang menjadikan pengungsi sebagai korban/objek TPPO.

Berdasarkan uraian kedua penelitian tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini. Sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan karena terdapatpermasalahan hukum yang harus dikaji.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen[22].

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel ataulebih dari satu variabel namun tidak saling bersinggungan, bersifat deduktif berdasarkan konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundangundangan dan pendekatan konseptual untuk memecahkan permasalahan mengenai pertanggungjawaban jasa konstruksi yang mengakibatkan menghilangnya nyawa orang lain.

[22] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 45

4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data untuk menjadi rujukan dalam penulisan, yaitu :

a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu pada Al-Qur'an surah Asy-syurraAyat 42.
b. Kemudian data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
    1) Bahan hukum primer yaitu: berupa peraturan perundang undangan.
    2) Bahan hukum sekunder berupa data pendukung penelitian, seperti Jurnal, Hasilpenelitian.
    3) Bahan hukum tersier berupa bahan non hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Untuk studi kepustakaan diperoleh dengan cara offline dan online, secara offline yaitu: dengan mengumpul data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) yang berguna sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. secara online yaitu: mengumpul data studi kepustakaan (library research) yang dilakukan melalui media internet, seperti jurnal, kamus hukum, putusan pengadilan sebagai data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. AnalisisKualitatif merupakan merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

1.9 Jadwal Penelitian

Suatu penelitian tanpa adanya perencanaan yang baik tentunya tidak akan mencapai hasil yang maksimal, maka dari itu agar hasil maksimal tercapai harus dilakukan penyusunan rencana penelitian. Pada penelitian ini guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis membuat susunan jadwal penelitian yang terdiri atas:

1. Tahap persiapan dan pendahuluan, pada tahapan ini dilakukan persiapan untuk menentukan tempat memperoleh data sekunder, dimulai dari menentukan tempat dan bahan apa saja yang akan dicari dan dilakukan kurang lebih selama 3 hari.
2. Tahap pengumpulan data, pada tahapan ini dilakukan proses pengumpulan data sekunder di tempat yang sudah ditentukan pada tahap persiapan dan pendahuluan yakni di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera, Perpustakaan Daerah Sumatera Utara dan Perpustakaan Kota Medan yang dilakukan selama kurang lebih 2 minggu.
3. Tahap pengolahan data, setelah data terkumpul akan dilanjutkan proses pengolahan data yang dilakukan selama kurang lebih 3 minggu.
4. Tahap penulisan, pada tahapan ini setelah data yang diperoleh diolah maka selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk tulisan di skripsi penulis dan kemudian akan disajikan pada sidang meja hijau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata ―*strafbaar feit*‖. *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melenggar larangan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yangbertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundangan-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman[23].Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah ―Tindak Pidana‖, Perbuatan Pidana‖, atau ―Peristiwa Pidana‖ dengan istilah:

a. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana;

---

[23] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana* (Jakarta: AksaraBaru, 2003). hlm.3.

b. Strafbare handlung diterejemahkan dengan _Perbuatan Pidana‘,yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman;dan

c. Criminal Act diterejemahkan dengan istilah _Perbuatan Kriminal

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaarfeit)* adalah:

Menurut Pompe, -*strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yangdengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleg seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum[24].

Menurut Van Hamel, bahwa strafbaar feit itu adalah kekuatan orangyang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum. Patut dipidana dan dilakukan dengan keselahan. Sedanglan menurut E, Utrecht, strafbaar feit‖ dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melakukan itu)[25]. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum[26]. Menurut Vos, adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dipidana diberi pidana[27].

---

[24] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (BandungPT RafikaAditama, 2014). hlm. 97.

[25] Ibid. hlm. 98.

[26] S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Piadana Dan Penerapan Di Indonesia*, Cetakan ke. (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998). hlm 208

[27] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).hlm 67.

.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu[28]. Antara lain sebagai berikut:

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam bukuu II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan pidana penjara.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan di pidana.
c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja *(dolus)* dan tidak pidana tidak sengaja *(culpa).* Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsusr kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindakpidana yang dalam rumusannya *culpa.*

---

28 Ibid. hlm 69.

d. Berdasarakan macam perbuatannya, dapat dubedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komsidan tidak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya barupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua) yaitu tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengakibatkan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam wakt lama atau berlansung lama atau berlangsung terus- menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni stelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus-menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*, tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
f. Berdasarakan sumbernya, dapat dibedakan anatara pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum dalaha semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kondifikasi hukum pidana meteril (buku II dan buku

III). Sementara itu,tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kondifikasi KUHP.

g. Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang)dan tindak pidana *propia* (tindak pidana yang hanya dapat dilalulan oleh orang yang berkaulitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya : Pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nahkoda (pada kejahatan pelayaran).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidanaaduan. Tondak pidana baiasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatnya dan tidak disyaratkan adanya pengaduan dai yang berhak. Sementara itu, tindak adauan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengjukan pengaduan.

Berdasarkan berat ringan pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diberatkan dan tindak pidana pokok, tindak pidana diberatkan dantindak pidana ringanya, ada tindak pidana teretntu yang dibentuk menjadi :

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau jugadisebut dengan standar.
2. Dalam bentuk yang diperberat.
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap,artinya semua unsurkan dicantumkan dalam rumusan. Semnetra itu, padabentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulangi kembali unsur-unsur bentuk pokok, meliankan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokonya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau ringan dari pada bentuk pokonya.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap unsur pidana yang terdapat dalam KUHP pada umunya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dai unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur subjektf dari suatu tindak pidana adalah

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimkasud dalam pasa 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lian-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu tau *voordachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP[29].

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Penetapan dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pemidanaan, hakim harus benar-benar menghAyati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, masing-masing ke arah tegaknya hukum, demi terciptanya tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lilik Mulyadi megemukakan bahwa, "Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang di dakwakan oleh penuntut umum. Sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim".

Rusli Muhammad mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.
b. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa".

[29] P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bnadung: Citra AdityaBakti, 1997,* hlm. 193.

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*), tempat kejadian (*tempus delicti),* dan modus operandi tentang cara tindak pidana itu di lakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang di dakwakan oleh penuntut umum,setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang di dakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian, majelis mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur- unsur delik pidana yang didakwaka terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang di dakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif di tetapkan pendiriannya.

E. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain melalui pembuktian nasib terdakwa di tentukan apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang boleh dipergunakan oleh Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan. Benar atau salahnya suatu permasalahan terlebih dahulu perlu

di buktikan. Begitu pentingnya suatu pembuktian sehingga setiap orang tidak diperbolehkan untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian.

Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan, karena melalui pembuktian tersebut putusan Hakim di tentukan Dalam pembuktian perkara pidana pada umumnya dan khususnya delik korupsi, di terapkan KUHAP. Sedangkan dalam pemeriksaan delik korupsi selain di terapkan KUHAP, di terapkan juga sekelumit hukum acara pidana, yaitu pada Bab IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari UU No. 31 Tahun 1999. Ada beberapa teori atau sistem pembuktian, yakni: Teori Tradisionil B. Bosch-Kemper menyebutkan ada beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni:

1. Teori Negatif

Teori ini mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa. Teori ini di anut oleh HIR, sebagai ternyata dalam Pasal 294 HIR Ayat (1), yang pada dasarnya ialah:

1) Keharusan adanya keyakinan hakim, dan keyakinan itu di dasarkan kepada:
2) Alat-alat bukti yang sah.

2. Teori Positif

Teori ini mengatakan bahwa Hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang di perlukan oleh undang-undang. Dan jika bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa

kesalahan terdakwa. Titik berat dari ajaran ini ialah positivitas. Tidak ada bukti, tidak di hukum; ada bukti, meskipun sedikit harus di hukum. Teori ini di anut oleh KUHAP, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

3. Teori Bebas

Teori ini tidak mengikat hakim kepada aturan hukum. Yang dijadikan pokok, asal saja ada keyakinan tentang kesalahan terdakwa, yang di dasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman. Teori ini tidak di anut dalam sistem HIR maupun system KUHAP.

4. Teori Modern

a. Teori pembuktian dengan keyakinan

Hakim belaka Teori ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat bersifat subjektif. Menurut teori ini sudah dianggap cukup bahwa hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dalam sistem ini, Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apakah keadaan harus dianggap telah terbukti. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premise mayor, premise minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran dan logika. Sistem penjatuhan pidana tidak di dasarkan pada

alat-alat bukti yang sah menurut perundangundangan. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

b.Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

Dalam teori ini, undang-undang menetapkan alat bukti mana yang dapat di pakai oleh Hakim, dan cara bagaimana Hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alatalat bukti ini sudah di pakai secara yang sudah di tetapkan oleh UndangUndang, maka Hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar. Sebaliknya, jika tidak di penuhi cara-cara mempergunakan alat-alat bukti, meskipun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa keadaan itu benar-benar terjadi, maka dikesampingkanlah sama sekali keyakinan Hakim tentang terbukti atau tidaknya sesuatu hal. Kelemahan pada sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan Hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus di dasarkan atas kebenaran.

c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negative.

Teori ini juga di anut oleh (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP dan (*Herzienne Inlands Reglement*) HIR, dalam teori ini dinyatakan bahwa pembuktian harus di dasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah menurut Undang-Undang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

d. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Iaconviction raisonnee*)

Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang di dasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dalam teori ini juga di sebutkan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*).

e. Teori pembuktian terbalik

Teori pembuktian terbalik merupakan suatu teori yang membebankan pembuktian kepada terdakwa atau dengan kata lain terdakwa wajib membuktikan bahwa dia tidak melakukan kesalahan, pelanggaran atau kejahatan seperti apa yang disangkakan oleh Penuntut Umum.

F. Penyertaan (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP). Satochid Kartanegara mengartikan beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas[30]:

[30] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektur Mahasiswa). hlm 497 – 498.

1. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri;

2. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban daripeserta yang satu digantunggkan dari perbuatan peserta yang lain

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 55 KUHPidana[31]:

a. Unsur-unsur Para Pembuat (*Mededader*) dalam Pasal 55 KUHP, antaralain:

1. Pleger (orang yang melakukan)

Seseorang yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, *pleger* adalah seseorang yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.

2. Doen Plegen (orang yang menyuruh melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *doen plegen*, paling sedikit harus ada dua orang, dimana salah seorang bertindak sebagai perantara. Sebab *doen plegen* adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Dalam posisi yang demikian, orang yang disuruh melakukan itu harus pula hanya sekedar menjadi alat (instrumen) belaka,

[31] Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHAP*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012) hlm 20.

dan perbuatan itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menyuruh melakukan Sesungguhnya yang benar-benar melakukan tindak pidana langsung adalah orang yang disuruh melakukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah orang lain, yaitu orang yang menyuruh melakukan. Hal ini disebabkan orang yang disuruh melakukan secara hukum tidak bisa dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh mempunyai dasar- dasar yang menghilangkan sifat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUH Pidana.

3. Medepleger (orang yang turut melakukan)

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai *medepleger*, paling sedikit juga harus tersangkut dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Disebut turut melakukan, karena ia terlibat secara langsung bersama pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, dan bukan hanya sekedar membantu atau terlibat ketika dalam tindakan persiapan saja. Ini berarti antara orang yang turut melakukan dengan pelaku, harus ada kerjasama secara sadar dan sengaja.

4.Uitlokker (orang yang membujuk melakukan)

Secara sederhana pengertian *uitlokker* adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Istilah menggerakkan atau membujuk ruang lingkup pengertiannya sudah dibatasi oleh Pasal 55 Ayat (1) bagian 1 KUH Pidana yaitu dengan cara memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, memberi kesempatan, sarana dan

keterangan. Berbeda dengan orang yang disuruh melakukan, orang yang dibujuk tetap dapat dihukum, karena dia masih tetap mempunyai kesempatan untuk menghindari perbuatan yang dibujukkan kepadanya. Tanggung jawab orang yang membujuk (*uitlokker*) hanya terbatas pada tindakan dan akibat-akibat dari perbuatan yang dibujuknya, selebihnya tanggung jawab yang dibujuk sendiri.

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)

A. Pengertian perdagangan orang

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik- praktik serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ tubuh.

a. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang berkmasud yang dikemukakan dalam subalinea (a) ini tidak revelen jikak salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
b. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam subalenia (a).

Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara teroganisir menurut sarjana adalah sebagai berikut:

a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, didalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kestiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatn. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.
c. Frank Hagan : Kejahatan teroganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegaldengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktiftasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
d. Michael O.P. Dunbar : memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurut, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.
e. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan : Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, tranfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan

> atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.[26]

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) bersadarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPPO. Secara lebih terperinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO mendefinisikan Tindak Pidana Perdagangan Orang seabagi berikut: " Setiap orang yang melakukan prekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang. Dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun pidana dendapaling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Tingkat rasio pengangguran yang tinggi dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan dengan menjanjikan pekerjaan yang baik dan upah yang menggiurkan sasarannya adalah perempuan dengan usia mulai dari 11 tahun, kalaupun pihak dari keluarga korban tidak menyetujui/memberi izin dalam beberapa khasus pelaku membawanya secara diam-diam atau mengirim calo

untuk menculik dan memaksa korban yang diberangkatkan ketempat tujuan baik luar ataupun dalam negeri. Pekerjaan yang diberikan pelaku mengarah pada perubahan eksploitasi sektor infomal seperti : pelacuran dan eksploitasi seksual, menjadi buruh migran baik legal maupun ilegal, pekerja rumah tangga, industri pornografi, pengedar obat terlarang, Korban eksplotasi perdagangan manusia sering kali mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan interpersonal yang terbagi atas kekerasan kriminal seperti : perkosaan oleh orang yang tidak dikenal, pelecehan seksual, ancaman pembunuhan dan kekerasan dalam relasiintim seperti KDRT inses atau perkosaan oleh orang yang dikenal, kedua bentuk kekerasan tersebut memiliki dampak negatif bagi keshatan fisik dan mental seperti resiko cacat fisik permanen, terkena HIV/AIDS, simton *post traumatic stress disorder* contoh: mimpi buruk dan fobia pasca kekerasan, gejala post *traumatic syndrome*/depresi yang dapat berakibat pada perbuatan bunuh diri ditamabh adanya budaya yang tidak mendukung tercapainya kesetaraan gender semakin memperparah praktikdiskriminatif serta memberi adil secara tidak langsung

2. 3 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan ang mempelajari tentang kejahatn. Istilah kriminologi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830,sesorang ahli antropologi Pranci, secara jelas berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatn atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penahat. Sedangkan menurut W.A Bonger dalam bukunya Topo Santoso memberikan pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatn

seluas.luasnya. kemudian kriminologi juga dimerumuskan oleh Sutherland sebagai gejala sosial. Jadi menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut W.A. Bonger, kriminologi mempunyai bagian-bagian yaitu :

a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajaripribadi sipenjahat.
b. Sosiologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagi suatu gejala masyarakat dalam arti luas.
c. Psikologi Kriminal, yakni ilmu pengetahuan tentang kejhatanditinjau dari sudut ilmu jiwa.

Pembagian kriminologi oleh Bonger ini mencakup semuanya, tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa kejahatan adalah sebagi kejahatan dari perbuatan manusia itu sendiri, yang dalam interaksi dan proses sosial, sebagai manusia didalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma yang ada, jika terdapat tekanan terhadap dan kepentingan manusia itu sendiri.

Beberapa pendapat para ahli mengenai defenisi kriminologi yaitu :

1. W.A. Bonger mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuanyang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejatan yang seluas- luasnya.
2. Thorsten Sellin mendefenisikan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dengan cara menggulanginya atau sebab musabab kejahatan.
3. J. Costant mendefinisikan kriminologi sebagi ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan.

2. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Dari beberapa penejelasan yang diuraikan diatas, ada beberapa angapan bahwa kriminologi diperlukan untuk mencari sebab kejahatandisamping untuk dapat meneliti latar belakang adanya perbuatankejahatan. Penulis akan memberikan uraian mengenai teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya sebuah kejhatan yakni:

a. Teori Anomi

   Teori ini dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Durkheim mengatakan tradisi telah menghilang dan kebutuhan dalam masyarakat. Konsep anomi Durkheim yang menyatakan bahwa penyimpanan tingkah laku yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat. Yang kemudian pendapat ini dikembangkan lebihlanjut oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial seseorang didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri kedalam tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang.

b. Teori Asosiasi Differensial

   Teori dini dikemukakan oleh E.H. Sutherland yang mejelaskan bahwa tidak hanya pergaulan dengan dengan penjahat yang menyebabkan prilaku kriminal tetapi bentuk komunikasi dengan orang lan. Ia juga menekakan bahwa perilaku jahat diwariskan tetapi dengan pergaulan.

c. Pendekatan Psikologi

   Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan disebutkan bahwaseseorang dapat bebuat jahat, dipengaruhi kondisi biologis dan psikologis orang

yang bersangkutan. Dengan adanya dorongan antara ketidak sesuaian dan antara keinginan tersebut yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengontrol diri mereka, sehinggapada kenyataan justru hidup mereka akan dikontrol oleh keinginan dan hasrat yang mereka miliki.

1. Teori Kontrol Sosial dan Kontainment

Teori ini dikemukakan oleh Travis Hirchi dalam hal ini mengemukakan bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam tentang keusilaan yaitu menyimpang dari norma yang didalam masyarakat yang tidak menghargai masyarakat. Travis Hirchi juga mejelaskan didalam teorinya bahwa ada penekanan bahwa ada tiga unsur penting yaitu :

a. Keterikatan seseorang pada orang lain atau lembaga yang mana dapat mencegah atau menghambat yang pelaku untukmelakukan kejahatan.
b. Kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang menghambat yang bersangkutan terlibat kejahatan.
c. Suatu investasi seseorang dalam masyarakat salah satunya berbentuk pendidikan dan reputasi yang baik serta kemajuandalam bidang wirausaha.

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang bebuat jahat. Apakah memang karena bakatya adalah jahat ataukah didorang oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupunekonomi ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pmidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakanyang tepat, agar orang tadi tidak lagi bebuat demikian atau agar orang- orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri- negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian :

a. *Criminal biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani.
b. *Criminal sosiologis*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana itu berbeda (dalam milieunya)
c. *Criminal policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak bebuat demikian.

2.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Islam

Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, trafiking terhadap perempuan dan anak juga tidak dibenarkan dalam persepektif Islam, apapun alasannya. Kyai Husein Muhammad dari Fahmina Institute, Cirebon mengatakan bahwa dari teks Al-Qur‘an maupun Sunnah (hadist) yang menytakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip- prinsip kemanusian, misalnya pada Q.S. Al-Isra 70, yang menyatakan bahwa ‒sungguh, kami benar-benar memuliakan anak-anak adam (manusia). Kami sediakan bagi mereka sarana dan fasilitas untuk kehidupan mereka didarat dan dilaut. Kami beri rizki yang baik-baik, serta kami utamakan mererka diatas ciptaan kami yang lain.‖ Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun laki-laki, atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum.

Manusia adalah mahkluk Allah SWT yang dimuliakan sehingga Anak adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilihan yang Allah sediakan didunia yang tida dimiliki oleh pemilik, maka hukum asalnya ia tidak dapat dijadikan sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersbut berstatus merdeka.

Dewasa ini kita dapati maraknya eksploitasi manusia untuk dijual atau biasa disebut Human Trafficking, terutama wanita untuk perzinaan atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkanuntuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syari‘ah dannorma-norma yang berlaku ,kemudian bila kita tinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus Hur (merdeka).

Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan beradab-abad lamanya. Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu dimulai. Sebagian ahli sejara berpendapat, bahwa perbudakanitu dimulai. Sebagian ahli sejarah berpendapat bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga dari sebgaian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, maka lahirlah keinginan mengusai orang lain dan terjadilah perbudakan manusia atas ,anusia dan perdagangan manusia (trafficking). Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, mengajarkan adanya persamaan antara sesama manusia. Tiada bangsa lebih mulia dari bangsa lainnya, tiada susku yang lebih mulia dari suku lainnya. Bahkan, tiada orang yang labih mulia dari orang lain kecuali hanya takwanya kepada Allah SWT.

Menurut pandangan dan perspektif Islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran Agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-nya adalah sama, hanyasaja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari persepektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak- hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dala Al-Qur‘an dan dicontohkan dalam

perilaku keseharian Nabi Muhammad SAW. Sebagai agama rahmatan lial-alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks huquq al-nas, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai mahluk muliaDisebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia dengan ancaman permusuhan dihari kiamat. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ. (رواه ابن ماجة و أحمد)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu, dari Nabi Shallallahu‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: −Tiga golongan yang aku akan menjadi musuh mereka dihari kiamat, pertama seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menempatinya, kedua seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya, dan ketiga seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya.

Secara lebih khusus, Al-Qur‘an juga bicara tentang perdagangan perempuan contohnya pada QS. An-Nur (24):33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْۗ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۗ وَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengamoun lagu Maha Penyauang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah keculi yang diharamkan dengan nash atau yang disebabkan gharar (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu menusia merdeka (hur) dan manusia budak ..Dalam masalah ini ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (baiul hur), dan setiap akad yang mengarah kesana maka akadnya dianggap tidak sah dan pelakunya berdosa. Diantara pendapat mereka yaitu:

1. Hanfiyah

Ibnu Abidin rahimahullah berkata –anak adam dimuliakan menurut syari'ah, walaupun ia kafir sekalipun (jika bukan tawanan perang). Maka akad dan penjualan serta penyamaanya dengan benda adalah pernedahan martabat manusia, dan ini tidak diperbolehkan, Ibnu Nujam rahimahullah berkata dalam

Al-Asyah wa Nazhair pada kaidah yag ketujuh, ‒orang merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan ghasabnya walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak.

2. Malikyah

Al-Hatthab ar-Ru‘aini raimahullah berkata, ‒apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual menurut ijma‘ ulama seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai dan semisalnya‘.

3. Syafi‘iyyah

Abu Ishaq Syarazit dan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa menjual orang merdeka haram dan bathil berdasarkan hadist diatas.Ibnu Hajart menyatakan bahwa perdagangan manusia merdeka adalah haram menurut ijma‘ulama.

4. Hanabilah

Ulama Hanabilah menegaskan batalnya baiul hr ini dengan dalil hadist diatas dan mengatakan bahwa jual beli ini tidak pernah dibolehkan dalam Islam, dianataranya adalah Ibnu Qudamah, Ibnu Muflih al-Hanbali, Mnasur bun Yunus-Bahuthi, dan lainnya Zhahiriyyah Madzhab ini menyebutkan bahwa semua yang haram dimakan dagingnya, untuk dijual.

Dalam sejarah sosal hukum Islam, prbudakan juga sangat dilarang. Salah sati misi dakwah (risalah) Nabi ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan dimuka bumi dan menjadikan tindakan memerdekakan budak meruapakan tindakan terpuji dan derajat pelakunya dipersamakan dengan pahala orang yang mati syadid. Sebagai contoh, adanya ajaran tentang snaksi membayar denda dengan memerdekakan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan

Ramadhan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan istri/suami pada siang hari. Memerdekakan budak adalah wajib kepada seorang muslim yang membunuh orang karena keliru atau orang yang memberikan sumpah palsu dan orang yang menceraikan istrinya secara tidak sah. Berbuat baik terhaap budak/hamba sahaya harus dilakukan sebagaimana berbuat baik terhadap kedua orang ua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Larangan menyakiti budak, berdasarkan hadis: ‒siapa yang menampar (menganiaya) budaknya, maka ia wajib memerdekakannya. Anjuran untuk mengajari, mendidik danmengawinkannya. Dengan demikian Islam mengajurkan agar kita menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada orang lain. Disamping itu, Allah memerintahkan kita untuk memerdekakan budak (fakraga-bah). Disini jelas betapa ajaran islam mengangkat harkat dan martapat budak pada posisi yang demikian mulia dan tinggi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3. 1 Pelaku dalam Tindak Perdagangan Orang (Proses , Cara dan Tujuan)

Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dipidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Korporasi;
3. Kelompok terorganisir; serta
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatannya.

Setiap orang yang terlibat dalam perdagangan manusia, baik individu maupun bisnis, bersalah atas kejahatan tersebut. Mengingat orang dalam pengertian ini mencakup manusia dan perusahaan, istilah "orang" cukup luas.

Orang dalam pengertian ini, seseorang yang terlibat dalam perdagangan manusia dianggap sebagai individu. Korporasi didefinisikan sebagai " sekelompok orang dan/atau barang yang diatur bail sebagai organisasi hukum maupun bukan sebagai badan hukum". Dalam definisi ini korporasi diberikan dua sifat, yaitu:

1. Sekelompok orang atau
2. Kekayaan yang terorganisir.

Sekelompok orang adalah sekelompok individu yang berkumpul karena alasan tertentu. Dua kategori kumpulan dan/atau aset terorganisir adalah :

1. Badan hukum; dan
2. Bukan badan hukum.

Kelompok terorganisir adalah grup terstruktur yg terdiri menurut 3 orang atau lebih yang bekerja melakukan satu atau lebih kejahatan yang diatur dalam pasal tersebut untuk mendapatkan keuntungan material atau finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, pengelompokan terstruktur berbagi empat karakteristik :

1. Memiliki sekurang-kurangnya tiga orang anggota;
2. Telah ada untuk sementara waktu;
3. Untuk bertindak dengan maksud untuk mejalankan satu atau lebih kejahatan; dan
4. Dimotivasi oleh keinginan untuk mencari uang atau memperoleh keuntungan materi.

Keuntungan dalam bentuk barang atau uang disebut sebagai keuntungan material atau finansial. Sebagaimana pengetahuan umum, individu, bisnis, atau kelompok terorganisir akan mendapatkan keuntungan materi atau finansial dari pembeli dengan terlibat dalam perdagangan manusia. Penyelenggara Negara adalah pejabat Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasukan Keamanan, aparat penegak hukum, atau pejabat publik lainnya yang menyalahgunakan wewenangnya untuk turut serta membantu dalam tindak pidana perdagangan orang.Penggunaan wewenang untuk tujuan selain dari yang disebutkan atau dengan cara yang menyimpang dari norma disebut sebagai penyalahgunaan wewenang.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Perdagangan orang selalu memiliki 3 (tiga) unsur dasar:

a. Proses: Pertama, biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima korban;
b. Cara: Lalu pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat memaksa korban;
c. Tujuan: dan pada akhirnya, pelaku mengeksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial korban sendiri. Eksploitasi disini dapat berarti membuat korban bekerja dalam prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau bahkan perbudakan. Dalam beberapa kasus, eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplantasi organ tubuh (Tim Acils Dan Icmc, Anggota Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Perdagangan Orang Di Indonesia (Magenta Fine Printing, N.D.).

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Orang

Bagi para sindikat perdagangan orang, bisnis ini merupakan bisnis besar yang dapat menghasilkan keuntungan milyaran rupiah dalam waktu singkat. Bisnis ini pun dibungkus dengan sangat rapi bahkan sudah menggunakan cara-cara modern dan terkesan sulit untuk dikenali. Bagi penyidik yang kurang profesional maka akan mengalami kesulitan dalam membongkar modus ini.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana terorganisir. Ada beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi di Indonesia yaitu :

1.Kerja paksa seks dan eksploitasi seks.

Dalam hal ini biasanya wanita dan anak-anak dijanjikan sebagai buruh, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian, namun kemudian merekadipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan. Kadang mungkin wanita tersebut mengetahui bahwa mereka akan memasuki industri seks tetapi mereka ditipu dengan kondisi-kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolakbekerja.

2. Pembantu rumah tangga.

Pembantu rumah tangga baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia di trafik ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang, misalnya jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan dan tidak boleh menjalankan

agamanya ataudiperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantutersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk lain dari kerja migran.

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini di trafik ke dalam kondisikerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak ditempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan atau kekerasan.

Terjadinya tindak pidana perdagangan orang disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari berbagai kondisi persoalan yang berbeda- beda. Kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya trafficking atau perdagangan orang adalah:

a. Kurangnya kesadaran. Banyak orang yang bermigrasi atau berpindahuntuk mencari pekerjaan, namun tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.
b. Kemiskinan. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

c. Keinginan cepat kaya. Keinginan untuk memiliki materi dan standarhidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang- orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang atau trafficking.

d. Peran perempuan dalam keluarga. Meskipun norma-norma budaya menekankan bahwa tempat perempuan adalah di rumah sebagai isteri danibu, juga diakui bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah tambahan/pelengkap untuk kebutuhan keluarga. Rasa tanggung jawab dan kewajiban membuat banyak wanita bermigrasi untuk bekerja agar dapat membantu keluarga mereka.

e. Peran anak dalam keluarga. Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan orang. Buruh atau pekerja anak, anak bermigrasi untukbekerja dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi- strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.

f. Perkawinan dini. Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi danseringkali juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap perdagangan orang yang disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.

g. Sejarah pekerjaan karena jeratan hutang. Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Orang yang menjadi buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-

kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip perbudakan.

h. Kurangnya pencatatan kelahiran. Orang tanpa pengenal pribadi yang memadai akan lebih mudah menjadi mangsa atau korban tindak pidana perdagangan orang, karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang diperdagangkan misalnya lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya atau membelinya

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi dalam dan di luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka.

Selain itu juga sering muncul keinginan untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan dengan alasan untuk membantu orang tua, banyak anak-anak yang mengalami eksploitasi misalnya saja menjadi pengamen, penyemir sepatu, pengemis, penjual koran dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua untuk mendorong anaknya pergi kejalanan. Sering kali mereka diberi target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Dan bahkan tak jarang anak bukan hanya memberikan konstribusi bagi keluarga tapi terkadang menjadi sumber utama pengahasilan.

Faktor ekonomi menjadi pendorong utama terjadinya kejahatan sekaligus

dapat menjadikan seseorang itu menjadi korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi sehingga tidak banyak seseorang yang dijadikan pelacur untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya terutama untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga.

2 . Faktor Pendidikan

Salah satu faktor terjadinya perdagangan manusia dengan tujuan prostitusi atau pelacuran adalah faktor pendidikan dari korban atau pelaku itu sendiri. Rendahnya pendidikan dan buta huruf serta keterampilan yang dimiliki oleh seseorang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen- dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor. Hal ini menunjang terjadinya perdagangan manusia. Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap anak terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri individu tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan trafficker untuk merekrutnya menjadi pelacur. Ketidakpedulian terhadap pendidikan menyebabkan menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh trafficker karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan .

3. Faktor Penegakan Hukum

Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidahtersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengaturdan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

3.3 Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Perdagangan Orang

Perdagangan orang (Human Trafficking) berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diartikan sebagai:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"

Referensi Bloomsburry menyebut Perdagangan orang (Human Trafficking) dengan istilah Trafficking in Person yang diartikan sebagai "*The illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in situations their circumtances prevent them from living*"

Instrumen hukum tindak pidana perdagangan orang dapat dilihat pada Konstitusi Negara Republik Indonesia yang secara umum telah menyebutkan bahwa warga negara Indonesia berhak atas hal-hal yang tertuang di dalam Pasal Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga sebagai dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terlebih dahulu mengatur tentang perdagangan orang yang termuat di dalam Pasal 297 dan Pasal 324 yang berbunyi :

Pasal 297 KUHP: "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Pasal 324 KUHP: "Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang selain dibentuk berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) juga terilhami dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang

Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) dan Protokol PBB tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia.

Selain itu instrumen hukum lain yang juga mengatur tentang Perdagangan Orang yaitu dapat dilihat dalam:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diatur di dalam Pasal 59, Pasal 68, dan Pasal 76 F;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 huruf a)
4. TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan

Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak Instrumen hukum internasional yang juga mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang.

Upaya hukum perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang baik di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibagi atas 3 tahap yaitu perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, tahap persidangan pelaku tindak pidana dan tahap setelah putusan pengadilan. Adapun uraian 3 tahap tersebut yaitu:

1. Tahap perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang meliputi ancaman pemidanaan bagi siapa saja yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak-anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan (pasal 78 UU RI No. 35 tahun 2014)
2. Tahap perlindungan pada saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang meliputi:

   (UU RI No. 21 Tahun 2007)

   a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas
   b. Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup
   c. pemeriksaan saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya

d. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa
e. Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang

3. Tahap setelah persidangan yaitu pemberian hak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan (Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No 23 Tahun 2002 dan Pasal 48 s.d Pasal 50 UU No. 21 Tahun 2007) Dari ketiga tahapan ini, upaya hukum perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang pasca keluarnya putusan pengadilan terhadap pelaku hanya berbatas pada pemberian hak restitusi yang terlebih dahulu harus diajukan oleh korban dan/atau ahli warisnya. Ganti kerugian atau restitusi ini menurut hukum yang berlaku dapat dituntut melalui gugatan perdata maupun melalui proses pengadilan pidana. Dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian/restitusi yang berdasarkan Pasal 99 KUHAP. Di dalam penggabungan perkara demikian, korban hanya dapat menuntut ganti rugi atas ongkos atau biaya nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat perbuatan terdakwa (kerugian materiil).

Upaya perlindungan hukum sangatlah penting, mengingat masyarakat baik yang berkelompok maupun perorangan dapat menjadi korban dari perdagangan orang ini sewaktu-waktu. Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model-model dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana ini secara umum dapat juga diberikan kepada korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Pelaksanaan perlindungan kepada para korban perdagangan orang ini diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Perlindungan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban perlindungan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dalam memberikan keterangan disetiap proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang ini selain dapat diwujudkan dengan bentuk pemidanaan pelaku, juga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak yang diantaranya, hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi, serta hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial dari pemerintah. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus diberikan dengan berbagai cara yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh para korban baik itu kerugian yang bersifat psikis maupun mental. Maka dari itu penulis akan menjelaskan beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Restitusi dalam perdagangan orang ini diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya

pada Pasal 48. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dimana dapat berupa:

a. Pengembalian harta milik;
b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan;atau
c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

2. Bantuan Medis atau Konseling

Bantuan medis yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal memberikan bantuan medis atau pelayanan medis yang dimaksud dapat diberikan berupa rehabilitasi kesehatan. Rehabilitasi kesehatan dalam tindak pidana perdagangan orang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 51. Rehabilitasi kesehatan mempunyai arti tersendiri yaitu pemulihan kondisi korban yang dideritanya baik dalam hal fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang. Tujuan dari rehabilitasi kesehatan ini yaitu, sebagai salah satu akomodasi yang aman dan terlindungi, serta memulihkan kondisi fisik dan psikis korban tindak pidana perdagangan orang sehingga menjadi berdaya.

Adapun juga perlindungan hukum yang dapat diberikan berupa rehabilitasi sosial dengan cara memberikan pelayanan bimbingan rohani yaitu dengan cara tidak adanya pemaksaan terkait agama/keyakinan yang dianut oleh korban. Idealnya, pelayanan bimbingan rohani ini harus dilakukan oleh tokoh agama yang seiman atau se keyakinan dengan korban.

Layanan konseling merupakan pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sebagaimana akibatnya pemahaman dan

kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pelayanan konseling ini harus dilakukan oleh petugas yang ahli dalam hal ini yang telah terdidik atau terlatih dalam perspektif korban. Dalam melaksanakan konseling petugas harus memastikan bahwa konseling yang dilakukan menjamin rasa aman, nyaman, dan kerahasiaan informasi dari korban.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk pendampingan korban kejahatan. Tujuan dari bantuan hukum ini yaitu untuk memenuhi hak-hak saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang ini di bidang hukum guna memperoleh hak atas kebenaran dan keadilan atas kasus yang dialaminya13. Bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat, paralegal/pendamping hukum, polisi, jaksa, hakim, lembaga perlindungan saksi dan korban, serta pihak yang menyediakan pelayanan hukum lain yang secara cuma-cuma kepada saksi atau korban. Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan harus diberikan tanpa memandang apakah korban memintanya atau tidak. Hal ini mengingat sebagian besar korban yang terkena dampak kejahatan ini memiliki kesadaran hukum yang rendah.

Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan yaitu antara lain pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela serta melakukan tindakan hukum lain yang bertujuan untuk kepentingan hukum yang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pidana, bagi korban bantuan hukum yang didapat yaitu membantu dan mendampingi korban dalam setiap tahapan proses persidangan peradilan sampai memperoleh suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap serta memperoleh

4. Pemberian Informasi

Informasi yang dapat diberikan terhadap korban maupun keluarga korban yaitu mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan dalam tindak pidana perdagangan orang yang dialaminya. Dengan adanya pemberian informasi tersebut dapat diharapkan peranan kendali dari masyarakat kepada kinerja pemerintah atau aparat hukum dapat dilakukan secara efektif.

Pemberian informasi terhadap korban maupun keluarga korban telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tepatnya pada Pasal 36 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya". Informasi yang dapat diberikan oleh aparat hukum yaitu berupa pemberian salinan BAP disetiap pemeriksaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan penanganan terhadap TPPO yang terjadi di Indonesia, pemerintah indonesia melalui instrumen pemerintahan seperti Kementerian maupun lembaga pemerintahan terkait bersinergi guna memerangi TPPO yang terjadi. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama yang mana dilakukan pemerintah dalam hal mewujudkan pemberantasan TPPO. Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan di dalam Konvensi terkait Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara yang di dalamnya termasuk pula kejahatan perdagangan orang. Dalam pelaksanaan penanganan TPPO yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terdapat dua saluran yanng dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pertama, melakukan upaya penal yang berarti bahwa upaya penanganan ini dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana yang melibatkan instansi penegak hukum dalam

hal menjerat tindak pidana yang dimaksud. Selanjutnya, penanganan kedua yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan menggunakan upaya non – penal. Upaya ini dilakukan dengan melakukan upaya pencegahan secara preventif kepada calon korban serta penanganan komprehensif terhadap korban TPPO. Dalam hal ini, upaya penal ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengkaitkan peristiwa tersebut menggunakan sarana hukum pidana lengkap bersama dengan instansi penegak hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yang dimaksud. Dalam hal ini, pemerintah melibatkan langsung para penegak hukum yang berkaitan dengan alur terjadinya TPPO yang umumnya terjadi baik kepada korban masyarakat Indonesia maupun tempat lokasi di Indonesia. Penanganan ini dilakukan dengan menggalang sinergitas antar penegak hukum satu dengan pihak lainnya sehingga menciptakan keselarasan yang terpadu guna menciptakan pemberantasan TPPO yang dihendaki.

3.4 Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kriminologi

Didalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007, pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sangat jelas tertuang dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ini, yakni terdapat dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4,pasal 5, dan pasal 6. Jika dibandingkan dengan KUHP, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 lebih siap dengan ancaman-ancaman pidananya keunggulannya juga ada pada norma-nroma yang mengaturnya, sehingga lebih bisa menutupi kelemahan – kelemahan yang ada pada ketentuan dalam KUHP. Sanksi pidana Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 jauh lebih menjajikan dan juga terdapat pidana tambahan didalamnya, misalnya pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 15, dan pasal

17. Kemudian pemerintah Indonesia menindaklanjuti dengan keputusan presiden Republik Indonesia No. 69 Tahun 2008 tentang tata cara pencegahan, penanganan dan perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari kemudian pembentukan rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan orang bagi perempuan dan anak. Rencana aksi Nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*)perempuan dan anak memberikan defenisi terafficking perempuan dan anak sebagai segala perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuandan anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengendaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya[32].

Pada konteks hukum pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang dikategorikan sebagai *"misdrijven*‖ atau yang dalam Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kejahatan. Dalam persepektif hukum pidana, kejahatan dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan dari subjek hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Artinya, bagaimanapun buruk atau jahatnya suatu perbuatan atau tindakan itu tidaka dilarang didalam produk perundang-undangan pidana, maka perbuatan atau

[32] Peraturan Presiden, –Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,‖ .

tindkan tetap dianggap sebagai perbuatan atau tindakan yang bukan kejahatan. Ilmu hukum juga mengajarkan bahwa yang disebut kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut[33].

Konsep pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif yurisdis, menurut Henny Nuraeny membahas pencegahan tindak pidana termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak dapat terlepas dari kebijakan penanggulangan pidana, yang oleh secara keseluruhan merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcrmrnt*) dan sekaligus memberian perlindungan pada masyarakat (*social defence*)[34]. Kebijakan hukum pidana untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan sarana hukum pidana (penal), merupakan cara yang paling tua dan sama tuanya dengan perabahan manusia. Menurut Barda Nawawi Areif (2005: 74-75) penggunaan sarana hukum pidana (penal) untuk pencegahan dan penanggulangan kebatasan/kelemahan, yakni : Pertama**,** sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana; Kedua**,** hukum pidana merupakan bagian (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusian dan kemasyrakatan (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya) yang sangat kompleks;

---

[33] SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malang, 2017,*hlm. 97

[34] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 320

Ketiga, penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ―kurieren am symptom‖. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan ―pengobatan simtomatik? Gejala dan bukan ―pengobatan kuasatif? sebab Keempat, sanksi hukum pidana merupakan ―remedian‖ yang mengandung sifat kontraprduktif atau paradoksal dan mengandung usnur-unsur serta efek samping yang negatif; Kelima, sistem pemidanaan bersifat fragmentair/bukan keutuhan dan individual atau personal, tidak bersifat strukturalatau fungsional; Keenam, keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; Ketujuh, bekerja berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Kejahatan atau kriminalitas pada dasarnya sangar erat hubungannya dengan kondisi-kondisi yang melingkupi suatu masyarakat. Pola atau bentuk kejahatan sewaktu-waktu dapat berubahubah mengikuti kondisi dinamik masyarakatnya seperti antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial antara lain menyangkut aspek sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan Iain-lain. Kondisi dinamik ini sangat berpengaruh terhadap pola atau bentuk kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Mengikuti pola kejahatan yang begitu dinamik, maka bentukbentuk penanggulangan kejahatan pun harus dilakukan secara dinamis, terpadu dankomprehensif. Hukum mengatur apa yang diharuskan dan apa yang diperbolehkan menurut hukum ataupun sebaliknya. Dengan hukum dapat dikualifikasikan perbuatan mana yang sesuai dengan hukum dan perbuatan mana yang melawan hukum. Professor Sudarto membagi perbuatan melawan hukum atau

dua macam yaitu "perbuatan melawan hukum yang sungguh- sungguh terjadi (*onrecht in actu*) dan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*)[35].Kedua hal inilah yang akan menjadi perhatian dalam masalah penegakan hukum dengan mengikuti pembagian ini, maka bentuk bentuk penanggulangan kejahatan pun dapat digolongkan atas tiga macam :

1. Upaya penaggulangan kejahatan secara preventif

Segaia upaya yang dilakukan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan dan pengembangan sistem penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan pemukiman penduduk dan lingkungan kerja. Upaya-upaya ini dapat dilakukan oleh Polisi aparat penegak hukum lainnya serta dengan swakarsa masyarakat. Masalah penegakan hukum tidak saja menyangkut tindakantindakan apabila telah teijadinya kejahatan atau adanya persangkaan telah terjadinya kejahatan, akan tetapi juga meliputi kegiatan menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan (*onrecht in potentie*) yang secara umum dapat disebut sebagai prevensi dari kejahatan. Menurut Bambang Poemomo, tindakan hukum pencegahan (preventif) adalah tindakan untuk melancarkan berlakunya hukum pada waktu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara rill[36]. Dengan kata lain, tindakan preventif merupakan tindakan pncegahan kejahatan dengan mempergunakan saranasarana hukum maupun non hukum.

---

[35] Sudarto, *Kapaita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 111.

[36] Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana* (Yogyakarta: Amarta Buku,1984). hlm. 88

Bentuk-bentuk penanggulangan kejahatan secara preventif ini antara lain berupa kegiatan-kegiatan patrol Kepolisian Siskamling (sistem keamanan keliling), pembentukan Satpam (satuanpengamanan) dan Iain-lain.

2. Upaya penanggulangan kejahatan secara represif

Tindakan refresif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

Bambang Poemomo mengatakan bahwa tindakan refresif adalah tindakan tegas hukum terhadap perbuatan seseorang sesudah terjadinya pelanggaran hukum, dari tindakan pengusutan oleh polisi dalam bentuk pemberkasan, menyediakan barang bukti, untuk ditemskan kepada jaksa sebagai tindakan penuntutan yang melengkapi pemberkasan dengan syarat-syarat yuridis dalam surat tuduhan, ditemskan pemeriksaan sidang,yang lebih mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar hukum (mayor) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hukum konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan tersebut[37]. Dengan kata lain tindakan refresif adalah segaia tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing setelah terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Tindakan refresif ini dimulai dengan tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan dan putusan Pengadilan oleh Hakim sampai pada pelaksanaan putusan oleh aparat Lembaga Pemasyarakatan.

---

[37] Ibid. hlm. 90.

3. Pencegahan Preemtif

Ialah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan ada 4 perda dalampencegahan preemtif yaitu:

a. Peningkatan jumlah dan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal bagi masyarakat
b. Pembukaan aksesibilitas bagi masyarakat untuk memper oleh pendidikan, pelatihan, pendanaan
c. Peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial,
d. Fasilitas penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat[38].

Penanggulangan kejahatan secara refresif maupun secara preventif merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Dengan melaksanakan politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif cara apa yang paling efektif untuk dapat menanggulangikejahatan. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran hukum yang bempa pidana sedangkan dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana sedangkan dalam arti yang lebih luas mempakan keseluruhan fungsi danri aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi Dari uraian-uraian diatas, dapat memberikan gambaran yang jelas bahwa aparat kepolisian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pemeliharaan kamtibnas.

[38]http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WrzZCQdCWQ8J:jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/download/103/27/+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id

Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuannya bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat pada umumnya. Peran ini sangat penting untuk dilakukan karena dapat keamanan dan ketertiban dapat mengkibatkan kerugian bagi manusia dan harta benda yang dalam tataran yang lebih jauh dapat menghambat terlaksananya proses pembangunan nasional diberbagai bidang kehidupan secara menyeluruh.

Meningkatnya intensitas kejahatan perdagangan manusia, membuat masyarakat menjadi tidak resah terutama orang tua yang mempunyai anak gadis. Setiap selalu dihadapkan pada kemungkinan menjadi korban kejahatan ini. Kejahatan-kejahatan menyangkut perdagangan manusia tidak dapat dibiarkan lerus berkembang didalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir yang dilakukan oleh satu jaringan sindikat lintas negara.

Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia baik secara preventif maupun secara represif, pada dasamya tidak dapat dipisahkan dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan pada umumnya. Kejahatan yang terjadi di tentah masyarakat begitu kompleks permasalahan dan keterkaitan dengan sebab dan akibat yang ditimbulkannya sehingga dibutuhkan suatu pengetahuan yang mendalam dan komprehensif dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan mampu mengurangi dan menekan laju angka kejahatan perdagangan manusia yang terjadi, dan tidak terjadi sebaliknya.

3.5 Dampak Negatif Akibat Perdagangan Orang Terhadap Lingkungan Sosial

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasihidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjual-belikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum wakttmya bagi korban anak- anak. Akibat dari perbudakan seks ini adalah mereka menderita penyakitpenyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka.

Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual

mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban ―diperdagangkan‖ di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka, hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia pengaturan hukummengenai tindak pidana perdagangan manusia diatur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan dalam semua bentuk eksploitasi yang terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antarnegara
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang banyak sekali disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyikapi berbagaipersoalan kehidupan yang terjad, kurangnya pencatatan kelahiran, keinginan cepat kaya, pernikahan dini, dan lemahnya penegakan hukum
2. 3.Pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam tindak pidana perdagangan orang dipersoalkan tuntutan hukum serta sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada tiap-tiap peserta dalam pelaksanaan tindak pidanaperdagangan orang itu sebagaimana peran masing-masing, dan melihat pertanggungjawabannya atas peran/bantuan itu. Mampu bertanggung jawab, untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat si pembuat mampu bertanggung jawab, adanya unsur kesengajaan

atau kealpaan dan tiadanya alasan pemaaf pada si pembuat tindak pidana itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan alternatif untuk meningkatkan sarana dan prasarananya.
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi yang luas tentang perdagangan orang serta aspek yang berkaitan dengan hal tersebut.
3. Kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran yang tinggi akan bahaya tindak perdagangan orang dan dampak negatifnya siapapun dapat menjadi korban ataupun pelaku dengan semua faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Apapun faktor-faktor penyebabnya dapat memicu terjadinya penyebab perdagangan orang. Apalagi di masa teknologi yang semakin maju ini untuk tetap lebih waspada dan cermat dalam menggunakan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, 1993, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2006. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta. Raja Grafindo.

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.

Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika*, Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Andrisman, Tri. 2011, *Hukum Pidana, Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung.

Anna, Ramadhan Rahmania. 2015. "*Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik*". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Defeis, Elizabeth F. 2004. *"Protocol to Prevent, Sproutupress and Punish Trafficking in Persons-A New Approach", ILSA Journal of International and Comparative Law,* Volume 10.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 1997

Dirdjosiswoyo, Soedjono. 1984. *Ruang Lingkup Krimonologi*. Bandung, Remaja Karya.

Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia.* Bandung, Refika Aditama. Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta. Sinar

Esti Rohayani, dkk. 2021. *Hukum Pidana (Menakar Eksistensi Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Diskursus Kepentingan Korban).* Purwokerto: CV. Amerta Media.

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana* Depok: PT. Rajawali BuanaPusaka.Haryoratman. *Status dan Hak Asasi Manusia bagi Pengungsi*.

Gold, Fara. 2003. "*Redefining the Slave Trade: The Current Trends in the International Trafficking of Women*", *University of Miami International and Comparative Law Review,* Volume 11.Grafika.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Indonesia Court Report: Human Trafficking,*

Harkrisnowo, Harkristuti. 2007. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Beberapa Catatan*, *Law Review.* Volume 7.

Hatta, Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek.*

Inglis, Shelley Case. 2001. *"Expanding International and National Protections against Trafficking for Forced Labor Using A Human Rights Framework", Buffalo Human Rights Law Review,* Volume 7

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta

Kanter E.Y., & S.R Sianturi. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan.*

Kartanegara, Satochid, 2000, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah*, Jakarta. Balai Lektor Mahasiswa.

Marlina dan Zuliah Azmiati. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Bandung : PT Refika Aditama.

Mozasa Bariah Chairul. 2005. *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak).* Medan : Usu Press

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Sinlaeloe Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Malang : Setara Press.Zainudin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika